



PENETAPAN

Nomor 0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawinyang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kafoofoo, 02 Maret 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 0167/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan PEMOHON dengan XXX yang bridentitas ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXX, dengan calon suaminya :
Nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan XXX.
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo dengan surat nomor : B.135/KUA.24.03.12/PW.01/010/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintakan kepada Pejabat PPN Kantor Urusan agama Kecamatan Kabawo untuk dapat menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama La Ija;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Supsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon mengingat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan juga memberikan nasihat untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya serta pandangan-pandangan terkait dengan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, sehubungan dengan itu Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sanggup menunggu hingga usianya mencapai 19 tahun, karena anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sejak satu minggu yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami anak pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan gaji sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon sejak satu tahun lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tidak sanggup menunggu hingga usianya mencapai 19 tahun, karena calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon. Di depan persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah menerangkan pada pokoknya membenarkan telah adanya rencana pernikahan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon, sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, serta antara calon suami dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda yang menghalangi pernikahan,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, kemudian orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan calon suami dengan anak Pemohon jika menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK : 7403190203800002 tertanggal 02 Maret 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna Nomor 18/08/II/2003 tertanggal 23 Desember 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 7403-LT-21042016-0013, tertanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama PEMOHON oleh Kepala Dinas Nomor: 7403192210080004, tertanggal 28 Juli 2020, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019, Nomor DN-20/D-SMP/13/0031648 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kontukowuna, Kabupaten Muna, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.5)

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Nomor: 315/KUA.24.03.12/PW.01/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, lalu diberi tanda (bukti P.6);

B. Alat Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI SATU**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kabawo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

2. SAKSI DUA, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil., bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kabawo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON bin La Poona yang akan menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON bin La Poona, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang bernama ANAK PEMOHON bin La Poona, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, perihal perihal wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksi anak Pemohon yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bin La Poona telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajiban menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan anak Pemohon dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan telah siap bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa telah diadakan prosesi pelamaran dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Raha berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua sah dari anak Pemohon dan anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), pasal 7 dan 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan terakhir sampai jenjang SMP;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 berupa surat penolakan dari KUA kecamatan Kabawo, terbukti bahwa Anak Pemohon telah mengurus administrasi pernikahan namun ditolak oleh KUA kecamatan Kabawo dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. Dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bin La Poona adalah calon istri dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON bin La Poona dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun usia anak Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suami anak tersebut;
- Bahwa usia anak kandung Pemohon saat ini masih 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna namun ditolak karena ternyata umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah merestui hubungan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai atau wali anak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara sejak satu tahun yang lalu dan keduanya sudah berketetapan hati ingin segera menikah dan calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan diterima baik oleh keluarga Pemohon, sehingga dikhawatirkan akan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bin La Poona, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah mandiri mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan Pemohon dan orang tua calon suami tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak Pemohon (ANAK PEMOHON bin La Poona) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan dan atau menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (konstituir) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Adanya hal mendesak, telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* perbuatan perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta Qaidah Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَأَصْلَحُوا مِنَ الْعَمَلِ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ عَلَى الْمَوَالِمِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori, Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْمَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya"*

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam Al-Asbah wa al Nadzair halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";*

- Imam Wahbah azZuhaili dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya Juz VII halaman 32:

إن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";*

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua/wali calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik kedua calon mempelai karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bin La Poona untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh saya Wida Uliyana, S.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

La Sahari, SH

Wida Uliyana, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0167/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)